



P U T U S A N
Nomor 49/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Qornelis Arianto Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Tanjung Laut Ogan Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 4 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan M Mansyur Komplek Permata Residence Blok E1, Rt 001 Rw 001 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang / Jalan DI Panjaitan Lorong Family, Nomor 5512 Rt 05 Rw 009 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Naturwis & Partners, Advokat - Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta (Tanjung Barangan) No.13 Bukit Baru, Palembang email.naturwis1805644@gmail.com, HP.0812 714 99 018 - 0821 814 35 800, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 346/SK/2023/PN Plg tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Agustus 2021 Saksi Redi Imlan dikenalkan oleh Saksi Zulfian Efendi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pernah membantu Saksi Zulfian Efendi dalam membuat Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang. Setelah itu Saksi Redi Imlan bersama dengan Saksi Zulfian Efendi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya mendapat jatah masuk PNS Polri 4 orang, siapa yang mau nanti saya bantu" kepada Saksi Redi Imlan dijawab oleh Saksi Redi Imlan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa mengatakan "untuk PNS Polri serahkan uang senilai Rp150.000.000,00 nanti setelah uang diserahkan kepada Terdakwa akan Terdakwa kirim ke Pusat maka Januari 2022 sudah bisa masuk kerja" dan yang membuat Saksi Redi Imlan menjadi yakin dan percaya saat itu Terdakwa mengatakan "Terdakwa adalah operatornya dan berjanji apabila tidak bisa masuk PNS maka uang yang diberikan akan dikembalikan 2 (dua kali) lipat". Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Redi Imlan mendaftarkan Saksi Susi Susanti yang merupakan istri Saksi Redi Imlan sebagai PNS Polri (Samsat) melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi Redi Imlan bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Saksi Zulfian Efendi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat untuk bisa masuk menjadi PNS Polri (Samsat) dengan bukti tanda terima berupa kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan ditulis sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut ternyata sampai saat ini Terdakwa tidak dapat memberikan jatah masuk PNS Polri (Samsat) kepada Saksi Susi Susanti sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susi Susanti merasa di tipu dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Agustus 2021 Saksi Redi Imlan dikenalkan oleh Saksi Zulfian Efendi kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pernah membantu Saksi Zulfian Efendi dalam membuat Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang. Setelah itu Saksi Redi Imlan bersama dengan Saksi Zulfian Efendi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya mendapat jatah masuk PNS Polri 4 orang, siapa yang mau nanti saya bantu" kepada Saksi Redi Imlan dijawab oleh Saksi Redi Imlan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa mengatakan "untuk PNS Polri serahkan uang senilai Rp150.000.000,00 nanti setelah uang diserahkan kepada Terdakwa akan Terdakwa kirim ke Pusat maka Januari 2022 sudah bisa masuk kerja" dan yang membuat Saksi Redi Imlan menjadi yakin dan percaya saat itu Terdakwa mengatakan "Terdakwa adalah operatornya dan berjanji apabila tidak bisa masuk PNS maka uang yang diberikan akan dikembalikan 2 (dua kali) lipat". Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Redi Imlan mendaftarkan Saksi Susi Susanti yang merupakan istri Saksi Redi Imlan sebagai PNS Polri (Samsat) melalui Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Redi Imlan dengan disaksikan Saksi Zulfian Efendi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat untuk bisa masuk menjadi PNS Polri (Samsat) dengan bukti tanda terima berupa kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan ditulis sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut ternyata sampai saat ini Terdakwa tidak dapat memberikan jatah masuk PNS Polri (Samsat) kepada Saksi Susi Susanti sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susi Susanti merasa di tipu dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 49/PID/2023/PT PLG tanggal 07 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/PID/2023/PT PLG tanggal 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg. Perkara PDM-806/Eoh.2/12/2022 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi bermaterai tanda terima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan antara Susi Susanti dengan Qornelis Arianto sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Redi Imlan Bin Mukmin

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Qornelis Arianto Bin Ibrahim tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi bermaterai tanda terima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat Pernyataan antara Susi Susanti dengan Qornelis Arianto sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Redi Imlan Bin Mukmin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta/Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2023 telah disampaikan pemberitahuan permintaan banding masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 02 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 8/Akta.B/2023/PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum, artinya perbuatan Penipuan itu baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa. Selayaknya Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan kejahatan lain. Dengan belum pernah menjalani hukuman sudah selayaknya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman.

Keberatan Ke-Dua

Bahwa Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg dalam pertimbangan hukumnya hal 14 alenia ke-2 yang berbunyi: "menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa";

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
 - Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan orang lain.
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memang Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk Terdakwa, tetapi pertimbangan tersebut masih terasa belum adil buat Terdakwa atau sama halnya tidak ada pertimbangan yang berarti, Majelis Hakim seperti ini tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pembanding menyesali perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yakni 3 (tiga) tahun. Bentuk penyesalan Terdakwa/Pembanding dapat dilihat dari sikap Terdakwa/Pembanding dalam persidangan yakni berlaku sopan terhadap Majelis Hakim. Tentu Terdakwa yang berlaku sopan dipersidangan adalah merupakan faktor yang dapat meringankan hukuman. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572K/PID/2006, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaparkan hal-hal yang meringankan pidana
Terdakwa yaitu "Terdakwa berlaku sopan dipersidangan".
Dalam contoh lain dapat kita lihat pada Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2658_K/PID/2015 yang
berbunyi:" hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain Terdakwa
bersifat sopan dalam persidangan".

Dan Hal ini dinyatakan pula oleh Guru Besar Hukum Pidana dan
pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Prof. Dr.
Indriyanto Seno Aji : "Dalam perspektif *justitia court*, keadaan seperti
bersikap sopan, jujur dan lain-lain dihadapan sidang dapat
mempengaruhi Hakim untuk menentukan pemberatan atau
peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan
Hakim".

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mengatur pula bahwa: "dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib
memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa". Dan bila
dikaitkan dengan sikap Terdakwa/Pembanding dalam menjalani masa
persidangan terlihat jelas bahwa Terdakwa/Pembanding berlaku sopan
dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

Keberatan Ke-Tiga

Bahwa Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg tidak
mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding sebagai tulang punggung
keluarganya, dimana Terdakwa/Pembanding selama ini menghidupi satu
istri dan 2 anak kecil yang masih balita. Kedua anak tersebut masih
memerlukan kasih sayang dari Terdakwa sebagai Ayah dan masih
memerlukan biaya untuk menghidupi anak-anak tersebut sementara istri
dari Terdakwa/Pembanding tidak bekerja dikarenakan tidak dapat
meninggalkan rumah sampai anak-anaknya lebih dari usia lima tahun.

Keberatan Ke-Empat

Bahwa Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg tidak
mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding sebagai abdi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara/Pegawai Negeri Sipil. Dengan lamanya masa penahanan Terdakwa/Pembanding maka secara otomatis Terdakwa/Pembanding tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai abdi Negara dan sekaligus abdi masyarakat yang setiap harinya melayani masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keberatan Ke-Lima

Bahwa Majelis Hakim No 4/Pid.B/2023/PN.Plg tidak mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding atas ucapannya dihadapan Majelis Hakim Perkara No.4/Pid.B/2023/PN.Plg yang telah menyesali perbuatan yang dilakukan, serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Seharusnya dengan adanya ucapan Terdakwa/Pembanding yang telah menyesali perbuatan kejahatan penipuan yang dilakukannya, majelis hakim dapat mempertimbangkannya sebagai dasar untuk meringankan hukuman Terdakwa/Pembanding.

Berdasarkan pada alasan-alasan Hukum tersebut di atas, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.4/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Qornelis Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi bermaterai tanda terima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat pernyataan antara Susi Susanti dengan Qornelis Arianto sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Redi Imlan Bin Mukmin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau; bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun kami tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini telah sesuai dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Susi Susanti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Susi Susanti;
3. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan jabatan sebagai Kepala Seksi yang seharusnya berintegritas sesuai dengan Core Value ASN BerAkhlak justru melakukan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku ASN, merugikan nama baik instansi Pemerintah dan merugikan orang lain.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan Banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut di atas. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Februari 2023, surat-surat yang terlampir di dalamnya, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni kualifikasi tindak pidana bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Februari 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan proporsionalitas tingkat kesalahan Terdakwa serta mengedapankan segi keadilan dan kepatutan maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Februari 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 16 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayat Hasyim, S.H., dan Supraja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Hidayat Hasyim, S.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

dto

Supraja, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 49/PID/2023/PT PLG